



**PUTUSAN**

**Nomor 111/PDT/2020/PT DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Christian Budianto Teo**, bertempat tinggal di Jalan Griya Permata Blok E No 17 RT 007 RW 020, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh **HARTANTO, S.H., MARSELINUS KURNIA RAJASA, S.H., LL.M., HERTANTO, S.H., dan MUHARRIZAL, S.H.**, para Advokat pada kantor **HARTANTO RAJASA HERTANTO Law Firm**, yang berkantor di Menara Prima Lantai 15, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950. Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 April 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGUGAT**;

**L a w a n**

**PT Cal Dive Offshore Indonesia**, suatu badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan dan tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia, yang terakhir di ketahui beralamat kantor di Gedung Lawyerindo, Jl. Angkasa Raya No. 12 A-B RT 12 RW 12 Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula TERGUGAT**.

**Pengadilan Tinggi DKI tersebut;**

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 02 Oktober 2019 Nomor 256/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst dalam perkara para pihak tersebut diatas;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam surat gugatan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 256/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst, tanggal 26 April 2019, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT, semula bernama PT HORIZON OFFSHORE INDONESIA, adalah perusahaan Penanaman Modal Asing yang bergerak dalam bidang jasa kontraktor bagi industri pertambangan minyak dan gas lepas pantai serta jasa-jasa transportasi dan instalasi terkait. TERGUGAT didirikan berdasarkan Akta Nomor 158 tanggal 29 Januari 2002 yang dibuat di hadapan Notaris MISAHARDI WILAMARTA, S.H., yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 7 Juni 2002 Nomor 46 Tambahan 5512.
2. Bahwa PT HORIZON OFFSHORE INDONESIA sejak didirikan memiliki susunan Direksi yang terdiri dari 2 (dua) orang direktur berkewarganegaraan asing dan 1 (satu) orang direktur yang berkewarganegaraan Indonesia. Keberadaan direktur yang berkewarganegaraan Indonesia dalam susunan kepengurusan PT HORIZON OFFSHORE INDONESIA diperlukan untuk melakukan pengurusan-pengurusan tertentu yang secara administratif harus dilakukan oleh direktur berkewarganegaraan Indonesia, seperti ketenaga-kerjaan dan perpajakan.
3. Bahwa pada bulan Desember 2005, Direktur PT HORIZON OFFSHORE INDONESIA yang berkewarganegaraan Indonesia, yakni Bapak BOEDI SOETARDJO, meninggal dunia. Selanjutnya manajemen PT HORIZON OFFSHORE INDONESIA meminta kepada PENGGUGAT selaku konsultan hukum non-litigasi dan non-perpajakan dari PT HORIZON OFFSHORE INDONESIA untuk sementara menjadi direktur dengan alasan pada saat itu tidak ada Warga Negara Indonesia yang dirasa dapat dipercaya dan mampu untuk menjadi direktur, sementara terdapat berkas dan surat-surat terkait keperluan kegiatan usaha PT HORIZON OFFSHORE INDONESIA yang harus ditandatangani oleh direktur yang berkewarganegaraan Indonesia.
4. Bahwa pada akhirnya PENGGUGAT bersedia untuk menjadi direktur PT HORIZON OFFSHORE INDONESIA. Adapun pengangkatan dan penunjukan PENGGUGAT sebagai direktur dimaksud didasarkan pada Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham Luar Biasa PT HORIZON OFFSHORE INDONESIA (*Circular Resolution in Lieu of an Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT HORIZON OFFSHORE INDONESIA*) yang kemudian telah dinyatakan kembali dan dituangkan dalam Akta Pernyataan Tentang Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT HORIZON OFFSHORE INDONESIA Nomor 4 tanggal 24 Januari 2006 yang dibuat di hadapan Notaris SRI IRMIATI, S.H.

5. Bahwa pada perjalanannya, PT HORIZON OFFSHORE INDONESIA telah berubah nama menjadi PT CAL DIVE OFFSHORE INDONESIA (TERGUGAT *aquo*) berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT HORIZON OFFSHORE INDONESIA (*Circular Resolution in lieu of an Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT HORIZON OFFSHORE INDONESIA*) tanggal 11 Maret 2008 yang kemudian dinyatakan kembali dan dituangkan dalam Akta Pernyataan Tentang Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT HORIZON OFFSHORE INDONESIA Nomor 4 tanggal 21 April 2008 yang dibuat di hadapan Notaris SRI IRMIATI, S.H.

6. Bahwa setelah perubahan nama perseroan tersebut, TERGUGAT juga melakukan penyesuaian Anggaran Dasarnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), sebagaimana dituangkan di dalam Akta Pernyataan Tentang Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT CAL DIVE OFFSHORE INDONESIA Nomor 4 tertanggal 15 Juli 2009 yang dibuat di hadapan Notaris SRI IRMIATI, S.H., yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-43777.AH.01.02.Tahun 2009 tertanggal 04 September 2009 ("**Anggaran Dasar TERGUGAT**").

7. Bahwa meskipun semula PENGGUGAT diminta hanya sementara waktu saja untuk menjadi Direktur PT HORIZON OFFSHORE INDONESIA, namun ternyata setelah terjadi perubahan nama menjadi PT CAL DIVE OFFSHORE INDONESIA (TERGUGAT *aquo*), PENGGUGAT tetap diminta untuk menjadi direktur TERGUGAT, meskipun terjadi beberapa kali perubahan susunan Direksi dan Dewan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris dari TERGUGAT. Bahwa dalam hal ini, terakhir kalinya PENGGUGAT diangkat dan ditunjuk menjadi Direktur TERGUGAT adalah didasarkan pada Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT CAL DIVE OFFSHORE INDONESIA (*Circular Resolution in lieu of an Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT CAL DIVE OFFSHORE INDONESIA*) tanggal 25 September 2012 yang kemudian dinyatakan kembali dan dituangkan dalam Akta Pernyataan Tentang Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT CAL DIVE OFFSHORE INDONESIA Nomor 4 tanggal 09 Oktober 2012 yang dibuat di hadapan Notaris SRI IRMIATI, S.H., M.Kn dengan susunan lengkap Anggota Direksidan Dewan Komisaris TERGUGAT sebagai berikut:

DIREKSI : (1) Direktur Utama: JONATHAN DAVID MINSHALL;  
(2) Direktur: LISA MANGET BUCHANAN;  
(3) Direktur: CHRISTIAN BUDIANTO TEO;  
DEWAN KOMISARIS : (1) Komisaris Utama: QUINN J. HEBERT;  
(2) Komisaris: JOHN ROGER ABADIE Jr.;  
(3) Komisaris: DARPIN MANGGUS.

8. Bahwa selama PENGGUGAT menjabat sebagai Direktur TERGUGAT, kewenangan PENGGUGAT sebagai Direktur TERGUGAT secara tegas telah dibatasi oleh para pemegang saham TERGUGAT berdasarkan Keputusan RUPS TERGUGAT, dimana PENGGUGAT sama sekali tidak memiliki kewenangan di bidang keuangan termasuk perpajakan. Adapun pembatasan kewenangan PENGGUGAT tersebut didasarkan pada antara lain:

- (i) Akta Pernyataan Tentang Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT CAL DIVE OFFSHORE INDONESIA Nomor 4 tanggal 11 Desember 2009 yang dibuat di hadapan Notaris SRI IRMIATI, S.H.;
- (ii) Akta Pernyataan Tentang Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT CAL DIVE OFFSHORE INDONESIA Nomor 3 tanggal 12 April



2013 yang dibuat di hadapan Notaris SRI IRMIATI, S.H., M.Kn; serta

(iii) Akta Pernyataan Tentang Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT CAL DIVE OFFSHORE INDONESIA Nomor 7 tanggal 30 April 2013 yang dibuat di hadapan Notaris SRI IRMIATI, S.H., M.Kn.

9. Bahwa walaupun PENGUGAT tidak diberikan kewenangan terkait masalah keuangan (termasuk perpajakan), namun sejak TERGUGAT masih bernama PT HORIZON OFFSHORE INDONESIA hingga berubah nama menjadi PT CAL DIVE OFFSHORE INDONESIA, TERGUGAT tetap meminta PENGUGAT untuk menandatangani dokumen perpajakan TERGUGAT dengan alasan pada pokoknya adalah adanya keharusan penandatanganan dokumen perpajakan tertentu ditandatangani oleh orang/direktur yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sedangkan di dalam kepengurusan TERGUGAT, direktur yang memiliki NPWP hanyalah PENGUGAT.

10. Bahwa apa yang dilakukan oleh PENGUGAT terkait permasalahan keuangan dan perpajakan --mengingat PENGUGAT kewenangannya dibatasi dan tidak diberikan kewenangan di bidang keuangan TERGUGAT — hanyalah sebatas menandatangani saja, sedangkan isi dokumen perpajakan tersebut itu sendiri disiapkan oleh konsultan keuangan dan pajak eksternal yang ditunjuk oleh TERGUGAT dengan berkoordinasi dan atas persetujuan dari Direktur Utama TERGUGAT.

11. Bahwa pada kurun waktu tahun 2015, seluruh Anggota Direksi TERGUGAT termasuk PENGUGAT serta 1 (satu) orang Anggota Komisaris TERGUGAT yang sebelumnya diangkat berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT CAL DIVE OFFSHORE INDONESIA tanggal 25 September 2012 sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Tentang Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT CAL DIVE OFFSHORE INDONESIA Nomor 4 tanggal 09 Oktober 2012 yang dibuat di hadapan Notaris SRI IRMIATI, S.H., M.Kn telah mengundurkan diri dari jabatannya masing-masing.

12. Bahwa PENGUGAT dalam hal ini telah mengajukan pengunduran diri sesuai dengan Ketentuan Pasal 11 ayat (8) Anggaran





Dasar TERGUGAT, yakni dengan cara menyampaikan Surat Pengunduran Diri pada tanggal 01 Desember 2015, yang oleh karenanya berdasarkan Pasal 11 ayat (8) dan (9) Anggaran Dasar TERGUGAT, jabatan PENGUGAT sebagai Direktur (Anggota Direksi) TERGUGAT secara efektif dan otomatis berakhir pada tanggal 30 Desember 2015.

**13.** Bahwa sedangkan 2 (dua) orang anggota Direksi TERGUGAT lainnya belakangan diketahui oleh PENGUGAT juga telah mengundurkan diri lebih dahulu, yakni (i) JONATHAN DAVID MINSHALL (*Direktur Utama*) mengundurkan diri pada tanggal 06 Juli 2015; dan (ii) LISA MANGET BUCHANAN (*Direktur*) mengundurkan diri pada tanggal 15 Juli 2015. Bahwa kemudian diketahui salah satu Anggota Dewan Komisaris TERGUGAT yakni DARPIN MANGUS juga mengundurkan diri pada tanggal 23 Desember 2015.

**14.** Bahwa dengan kondisi pengunduran diri seluruh anggota direksi TERGUGAT sebagaimana dimaksud, maka sejak tanggal 31 Desember 2015 di dalam TERGUGAT hanya tersisa Dewan Komisaris. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 107 dan Pasal 118 UU PT jo. Pasal 11 ayat (6) dan (7) jo. Pasal 15 ayat (2) Anggaran Dasar TERGUGAT, dalam hal terjadi kekosongan Direksi TERGUGAT, TERGUGAT harus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mengangkat Direktur baru dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak lowongnya Direksi tersebut, Selama belum ada Direktur baru yang diangkat, maka kepengurusan TERGUGAT menjadi tanggung jawab dari Komisaris, dan dalam kondisi seperti itu seharusnya Komisaris dapat meminta untuk diselenggarakan RUPS berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (2) huruf b UUP.

**15.** Bahwa namun demikian, sampai dengan tanggal 29 Januari 2016 atau 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya kekosongan direksi TERGUGAT, ternyata TERGUGAT tidak menyelenggarakan RUPS untuk penunjukkan Direksi TERGUGAT yang baru. Padahal, Dewan Komisaris TERGUGAT saat itu yakni QUINN J. HEBERT dan JHON ROGER ABADIE Jr., semestinya dapat meminta dilakukan penyelenggaraan RUPS dalam kapasitasnya sebagai Dewan Komisaris berdasarkan Pasal 79 ayat (2) huruf b UUP, serta faktanya QUINN J. HEBERT dan JHON ROGER ABADIE Jr. juga masing-masing merupakan wakil-wakil dari Pemegang Saham TERGUGAT yakni: (i)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAL DIVE MARINE CONSTRUCTION (MAURITIUS) LTD, selaku pemegang 95% (sembilan puluh lima persen) saham TERGUGAT, dan (ii) CAL DIVE OFFSHORE INTERNATIONAL LTD, selaku pemegang 5% (lima persen) saham TERGUGAT.

16. Bahwa TERGUGAT baru menunjuk dan mengangkat Direktur baru lebih kurang hampir 1 (satu) tahun setelah terjadinya kekosongan Direksi TERGUGAT, yakni berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti RUPS tanggal 14 Desember 2016 yang kemudian dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT CAL DIVE OFFSHORE INDONESIA Nomor 3 Tanggal 15 Desember 2016 yang dibuat Notaris MARDIANA, S.H., Sp.N, serta selanjutnya diberitahukan dan diterima Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI pada tanggal 15 Desember 2016 sebagaimana Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH.01.03-0108225 tertanggal 15 Desember 2016 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT CAL DIVE OFFSHORE INDONESIA.

17. Bahwa dalam Keputusan Sirkuler tanggal 14 Desember 2016 sebagaimana dimaksud, disebutkan bahwa Para Pemegang Saham TERGUGAT pada pokoknya menerima dan menyetujui pengunduran diri 3 (tiga) Direktur TERGUGAT yang diangkat sebelumnya (berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT CAL DIVE OFFSHORE INDONESIA (Circular Resolution in lieu of an Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT CAL DIVE OFFSHORE INDONESIA) tanggal 25 September 2012 yang kemudian dituangkan dalam Akta Pernyataan Tentang Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT CAL DIVE OFFSHORE INDONESIA Nomor 4 tanggal 09 Oktober 2012 yang dibuat di hadapan Notaris SRI IRMIATI, S.H. M.kn). Akan tetapi, **TIDAK menyebutkan** saat mulai pemberhentian ketiga Direktur atau seluruh anggota Direksi dimaksud. Selanjutnya, dalam Keputusan Sirkuler tanggal 14 Desember 2016 di atas pada pokoknya disebutkan pula bahwa anggota Direksi yang baru dari TERGUGAT menjabat terhitung sejak tanggal 01 Oktober 2016.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**18.** Bahwa setelah PENGGUGAT efektif berhenti sebagai direktur TERGUGAT karena mengundurkan diri tersebut, PENGGUGAT sama sekali tidak lagi berhubungan dengan pihak manajemen dan pemegang saham TERGUGAT, terutama mengenai persoalan perpajakan dari TERGUGAT.

**19.** Bahwa setelah sekian lama PENGGUGAT tidak pernah berhubungan lagi dengan TERGUGAT, pada tanggal 08 November 2018, PENGGUGAT dikejutkan dengan peristiwa pencegahan ke luar negeri atas diri PENGGUGAT. Pada saat itu PENGGUGAT beserta ibu kandung PENGGUGAT yang bernama FRANCISKA KONG yang berusia hampir 84 (delapan puluh empat) tahun bermaksud untuk menjalani perawatan medis rutin di Singapura. Bahwa setibanya di konter Imigrasi Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, petugas Imigrasi langsung melakukan penyitaan terhadap Paspor PENGGUGAT dan menyampaikan bahwa PENGGUGAT telah dicegah ke luar negeri terhitung sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan 23 Februari 2019.

**20.** Akibat pencegahan tersebut PENGGUGAT dan Ibu Kandung PENGGUGAT menjadi tidak dapat berangkat ke Singapura, dalam hal ini meskipun yang dicegah hanya PENGGUGAT, akan tetapi Ibu Kandung PENGGUGAT juga menjadi tidak bisa berangkat karena di usia yang sudah cukup senja dan dalam kondisi sedang sakit, jelas tidak dimungkinkan untuk berangkat sendiri ke Singapura tanpa didampingi PENGGUGAT yang juga mengalami masalah kesehatan. Dengan batalnya keberangkatan ke Singapura tersebut, bukan saja harga tiket penerbangan Jakarta-Singapura-Jakarta atas nama PENGGUGAT dan Ibu Kandung PENGGUGAT maupun biaya kamar hotel di Singapura selama 3 (tiga) malam yang telah dibayar oleh PENGGUGAT menjadi hangus, namun kondisi kesehatan PENGGUGAT maupun Ibu Kandung PENGGUGAT menjadi memburuk karena masalah kesehatan yang dialami keduanya, khususnya masalah kesehatan PENGGUGAT memang membutuhkan jasa dokter spesialis dan selama ini telah ditangani oleh dokter di Singapura.

**21.** Bahwa atas peristiwa pencegahan dimaksud, selanjutnya PENGGUGAT berusaha segera mencari tahu apa yang menjadi penyebabnya, karena selama ini PENGGUGAT merasa tidak pernah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pelanggaran hukum dan tidak terlibat perkara-perkara pidana.

**22.** Bahwa berdasarkan informasi yang diterima oleh PENGUGAT ternyata sebab musabab PENGUGAT dicegah ke luar negeri adalah karena PENGUGAT dianggap masih menjadi penanggung jawab Pajak TERUGAT yang memiliki Hutang Pajak baik Pokok, Bunga, dan Denda yang sangat besar. Padahal, setelah PENGUGAT berhenti sebagai Direktur TERUGAT, faktanya PENGUGAT tidak pernah mendapatkan atau menerima informasi maupun surat dari instansi terkait mengenai permasalahan perpajakan TERUGAT maupun mengenai adanya pencegahan dimaksud.

**23.** Bahwa PENGUGAT dalam hal ini baru diberikan dokumen-dokumen dasar pencegahan ke luar negeri terhadap dirinya pada saat hendak ke luar negeri pada hari Kamis, tanggal 08 November 2018, yakni berupa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 572/KMK.03/2018 tentang Penetapan Pencegahan Penanggung Pajak Bepergian Ke Luar Negeri Atas Nama JHON ROGER ABADIE JR. CHARLES JOSEPH BOYLE, AFRIYAN AGUSTINUS, QUINN J. HEBERT, YOLANDA JOVITA LIBERATO dan CHRISTIAN BUDIANTO TEO tertanggal 24 Agustus 2018 jo. Surat Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI.5.GR.02.05-3.0499 tertanggal 24 Agustus 2018 Perihal Penarikan Sementara Paspor RI a.n. CHRISTIAN BUDIANTO TEO.

**24.** Bahwa dalam rangkaian setelah peristiwa pencegahan terhadap diri PENGUGAT (yang baru diketahui PENGUGAT pada tanggal 08 November 2018 tersebut), KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING ENAM telah menyampaikan kepada PENGUGAT tentang informasi berupa rincian hutang pajak dari TERUGAT berdasarkan Dokumen DAFTAR SISA TAGIHAN PAJAK PT CAL DIVE OFFSHORE INDONESIA (NPWP: 02.115.592.4-059.000) tertanggal 08 November 2018 yang jumlah totalnya mencapai **Rp.12.435.070.790,- (dua belas milyar empat ratus tiga puluh lima juta tujuh puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh Rupiah)**, dimana setelah mencermati rincian dalam Dokumen Daftar Sisa Tagihan Pajak dimaksud, ternyata Hutang Pajak yang masih belum dipenuhi oleh TERUGAT jatuh tempo dalam rentang waktu dimana PENGUGAT telah efektif berhenti sebagai Direktur TERUGAT, namun sebelum TERUGAT melakukan penunjukkan Direksi baru. Untuk lebih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelasnya, dapat dikutip sebagian isi Daftar Sisa Tagihan Pajak TERGUGAT sebagaimana dimaksud di atas, sebagai berikut:

"Tanggal Jatuh Tempo	Mata Uang	Sisa Tagihan Pa
19-MAR-16	IDR	8,288,258,7
28-SEP-16	IDR	4,144,129,3
24-MAR-16	IDR	746,8
24-MAR-16	IDR	132,4
30-JUN-16	IDR	1,000,0
30-JUN-16	IDR	100,0
25-SEP-16	IDR	100,0
25-SEP-16	IDR	100,0
25-SEP-16	IDR	100,0
25-SEP-16	IDR	100,0
06-OCT-16	IDR	100,0
06-OCT-16	IDR	103,2
21-OCT-16	IDR	100,0
	IDR	12,435,070,7
	USD	
	IDR	12,435,070,7
	USD	

25. Bahwa PENGUGAT juga memperoleh informasi dari KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING ENAM, jika TERGUGAT dalam rentang periode tahun 2016 s.d. 2017 tidak pernah menjalankan kewajiban hukumnya untuk menyampaikan Laporan Perpajakan sehingga secara administratif KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING ENAM masih mencatat bahwa PENGUGAT adalah subyek hukum yang selama ini mewakili TERGUGAT dalam menandatangani dokumen-dokumen perpajakan sebelumnya.

26. Bahwa setelah peristiwa tersebut, PENGUGAT mencoba menghubungi pihak-pihak terkait dari TERGUGAT khususnya JOHN ROGER ABADIE Jr. yang diketahui menjabat sebagai Direktur Utama TERGUGAT (berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti RUPS tanggal 14 Desember 2016 yang kemudian dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT CAL DIVE OFFSHORE INDONESIA Nomor 3 Tanggal 15 Desember 2016 yang dibuat Notaris MARDIANA, S.H., Sp.N, serta selanjutnya diberitahukan dan diterima Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI pada tanggal 15 Desember 2016 sebagaimana Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi



Manusia RI Nomor AHU-AH.01.03-0108225 tertanggal 15 Desember 2016 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT CAL DIVE OFFSHORE INDONESIA), untuk menyampaikan permasalahan yang terjadi serta meminta agar TERGUGAT bertanggung jawab dan segera memenuhi kewajiban pajaknya sehingga pencegahan terhadap diri PENGGUGAT bisa segera dicabut. Akan tetapi ternyata TERGUGAT mengabaikan permintaan PENGGUGAT tersebut dengan tidak melakukan pembayaran hutang pajaknya dimaksudkan bahkan sama sekali tidak melakukan klarifikasi atau komunikasi dengan KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING ENAM.

27. Bahwa mengingat kondisi kesehatan PENGGUGAT dan Ibu Kandung PENGGUGAT sangat mendesak untuk segera mendapatkan perawatan medis di Singapura dan kemungkinan dapat berakibat fatal apabila tidak segera ditangani, setelah beberapa kali berkorespondensi dengan KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING ENAM, PENGGUGAT akhirnya pada tanggal 03 Januari 2019 dengan sangat terpaksa memutuskan untuk melakukan pembayaran hutang pokok pajak TERGUGAT sebesar **Rp.8.288.258.793** (delapan milyar dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga Rupiah) **dengan menggunakan uang milik PENGGUGAT pribadi**, dengan harapan dan permintaan supaya pencegahan terhadap diri PENGGUGAT dapat dicabut atau setidaknya tidak diperpanjang lagi setelah masa pencegahannya selesai pada tanggal 23 Februari 2019, sehingga diharapkan PENGGUGAT dan Ibu Kandungnya dapat segera mendapat perawatan medis di Singapura.

28. Bahwa upaya dan pengorbanan dari PENGGUGAT tersebut akhirnya membuahkan hasil, meskipun pencegahan terhadap diri PENGGUGAT tidak dicabut saat itu juga setelah PENGGUGAT melakukan pembayaran, akan tetapi masa pencegahan PENGGUGAT ke luar negeri tidak diperpanjang meskipun KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING ENAM tetap menyatakan akan tetap melakukan penagihan atas sisa tagihan hutang pajak atas denda dan bunga pajak sebagaimana tertuang dalam Surat KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING ENAM Nomor: S-1634/WPJ.07/KP.09/2019 tertanggal 28 Februari 2019 Hal: Keterangan



Pencegahan Penanggung Pajak PT Cal Dive Offshore Indonesia atas nama Christian Budianto Teo.

**29.** Bahwa setelah melakukan pembayaran atas hutang pokok pajak TERGUGAT dengan menggunakan uang pribadinya, PENGGUGAT kemudian berupaya menagih dan mendapatkan penggantian atas nilai uang yang telah dikeluarkannya, bahkan hingga menyampaikan surat peringatan. Namun demikian, sampai dengan saat diajukannya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum *aquo*, TERGUGAT tidak kunjung memberikan penggantian atas nilai hutang pokok pajak TERGUGAT yang telah dibayarkan oleh PENGGUGAT maupun kerugian terkait yang dialami oleh PENGGUGAT.

**TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

**30.** Bahwa Perbuatan Melawan Hukum secara umum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi: *"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu."* Bahwa setelah adanya *Arrest Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 dalam Perkara *Lindenbaum v. Cohen*, Perbuatan Melawan Hukum diartikan secara luas dimana meliputi berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan atau melanggar (a) Hak Subyektif orang lain, (b) Kewajiban hukum pelaku, (c) Kaedah Kesusilaan, dan (d) Kepatutan dalam Masyarakat.

Ad. (a) *Melanggar Hak Subyektif Orang Lain*, artinya melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang baik hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, dan nama baik, maupun hak atas harta kekayaan, hak kebendaan dan hak mutlak lainnya. Suatu pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu secara langsung melanggar hak subyektif orang lain dan disyaratkan adanya pelanggaran terhadap tingkah laku, berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis yang seharusnya tidak dilanggar oleh pelaku dan tidak ada alasan pembenar menurut hukum;

Ad. (b) *Bertentangan dengan Kewajiban Hukum Pelaku*. Kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban yang berdasarkan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis;



Ad. (c) *Bertentangan dengan Kaedah Kesusilaan*. Bahwa menurut Utrecht yang dimaksudkan dengan kesusilaan adalah semua norma yang ada di dalam kemasyarakatan, yang tidak merupakan hukum, kebiasaan atau agama;

Ad. (d) *Bertentangan dengan Kepatutan dalam lalu lintas Masyarakat terhadap diri dan orang lain*. Dalam hal ini harus dipertimbangkan kepentingan sendiri dan kepentingan orang lain dan mengikuti apa yang menurut kepatutan masyarakat patut dan layak. Bahwa yang termasuk dalam kategori bertentangan dengan kepatutan adalah (i) Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak, dan (ii) Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain, yang berdasarkan pemikiran nomal perlu diperhatikan. Dalam hal ini harus dipertimbangkan kepentingan sendiri dan kepentingan orang lain dan mengikuti yang menurut masyarakat patut dan layak.

---

*Vide. ROSA AGUSTINA, Perbuatan Melawan Hukum*

*Halaman 52-56*

**31.** Bahwa selanjutnya, Menurut M.A. MOEGNI DJOJODIRDJO, dalam istilah “melawan” melekat sifat aktif dan pasif. Sifat Aktif dapat dilihat apabila dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, jadi sengaja melakukan gerakan “melawan” tersebut. Sebaliknya, apabila ia dengan sengaja diam saja atau dengan lain perkataan apabila ia dengan sikap pasif saja sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia telah “melawan” tanpa harus menggerakkan badannya.

---

*Vide. MOEGNI DJOJODIRDJO, Perbuatan Melawan Hukum,*

*Penerbit Prajna Paramita, 1982 halaman 13*

*Via. ROSA AGUSTINA, Perbuatan Melawan Hukum Halaman 50*

**32.** Bahwa dari uraian “LATAR BELAKANG” dalam posita-posita Gugatan ini sebelumnya, dihubungkan dengan ketentuan Perbuatan Melawan Hukum, kiranya telah tergambar jelas bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa:

**a. Melanggar Kewajiban Hukumnya berdasarkan ketentuan Pasal 107 dan Pasal 118 UU PT jo. Pasal 11 ayat (6) dan (7) Anggaran Dasar TERGUGAT.**

Halaman **13** dari **30** hal. Putusan Nomor 111/PDT/2020/PT DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERGUGAT tidak melakukan penunjukan dan pengangkatan Direksi baru melalui RUPS atau Keputusan Sirkuler Pemegang Saham sebagai Pengganti RUPS dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah PENGGUGAT mengundurkan diri sebagai Direktur TERGUGAT dan timbul kondisi terdapat kekosongan atau lowongnya Direksi TERGUGAT.
- Bahwa semestinya, paling lambat tanggal 29 Januari 2016 atau 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Desember 2015, saat PENGGUGAT efektif berhenti sebagai Direktur TERGUGAT karena mengundurkan diri dan telah terjadi kekosongan Direksi, TERGUGAT sudah harus melakukan penunjukan dan pengangkatan Direksi baru berdasarkan RUPS atau Keputusan Sirkuler Pemegang Saham pengganti RUPS, serta melakukan pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dilakukannya RUPS atau Keputusan Sirkuler Pengganti RUPS tersebut.
- Bahwa faktanya TERGUGAT baru menunjuk dan mengangkat Direksi baru lebih kurang hampir 1 (satu) tahun setelah terjadinya kekosongan Direksi TERGUGAT, yakni berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti RUPS tanggal 14 Desember 2016 yang kemudian dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT CAL DIVE OFFSHORE INDONESIA Nomor 3 Tanggal 15 Desember 2016.

**b. Melanggar Kewajiban Hukumnya terkait bidang hukum perpajakan.**

- Bahwa dalam hal ini, tindakan TERGUGAT tidak melunasi hutang pajak sebesar **Rp.12.435.070.790,- (dua belas milyar empat ratus tiga puluh lima juta tujuh puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh Rupiah)** yang telah jatuh tempo jelas merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan hukum di bidang perpajakan. Disamping itu, tindakan TERGUGAT yang melanggar ketentuan hukum di bidang perpajakan tersebut juga berlanjut dengan tidak



disampaikannya Laporan Pajak TERGUGAT setidaknya selama kurun waktu 2016 s.d. 2017.

- Selain itu, tindakan TERGUGAT tersebut jelas-jelas melanggar kepatutan, mengingat TERGUGAT selaku perusahaan asing penyedia jasa kontraktor bagi industri pertambangan minyak dan gas lepas pantai serta jasa-jasa transportasi dan instalasi terkait yang telah mengambil keuntungan dan memperoleh penghasilan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, telah sengaja mengabaikan kewajibannya membayar pajak yang merupakan salah satu sumber keuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang akan digunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia.

**c. Melanggar Hak Subyektif khususnya Hak Kebendaan dari PENGUGAT serta melanggar Kepatutan.**

- Bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya, PENGUGAT dengan menggunakan uang pribadinya telah melakukan pembayaran atas pokok hutang pajak TERGUGAT sebesar Rp.8.288.258.793,- (delapan milyar dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga Rupiah), sehingga TERGUGAT menjadi terbebas dari kewajibannya untuk membayar pokok hutang pajaknya tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan kepatutan sudah seharusnya TERGUGAT melakukan pembayaran penggantian dana milik PENGUGAT tersebut.

- Namun demikian, ternyata TERGUGAT tidak memberikan penggantian uang milik PENGUGAT yang telah dikeluarkannya untuk memenuhi kewajiban pembayaran pokok hutang pajak kepada negara, meskipun telah ditagih oleh PENGUGAT. Oleh karena itu, dalam hal ini TERGUGAT telah melanggar hak subyektif berupa hak kebendaan dari PENGUGAT, sekaligus melanggar kepatutan.

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT TELAH MENAKIBATKAN KERUGIAN BAGI PENGUGAT**

**33. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT berupa melanggar Kewajiban Hukumnya berdasarkan ketentuan Pasal**



107 dan Pasal 118 UU PT jo. Pasal 11 ayat (6) dan (7) Anggaran Dasar TERGUGAT, telah menyebabkan PENGGUGAT masih dianggap sebagai Direktur TERGUGAT dalam kurun waktu 19 Maret 2016 s.d. 21 Oktober 2016 atau pada saat jatuh temponya hutang pajak TERGUGAT baik pokok, bunga, dan denda. Hal mana dapat diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa Ketentuan Pasal 94 ayat (5) dan (6) UUPT pada pokoknya mengatur bahwa Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian Direksi, dimana dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi **mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.**
- Bahwa dalam Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti RUPS tanggal 14 Desember 2016 yang kemudian dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT CAL DIVE OFFSHORE INDONESIA Nomor 3 Tanggal 15 Desember 2016 yang dibuat Notaris MARDIANA, S.H., Sp.N, serta selanjutnya diberitahukan dan diterima Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI pada tanggal 15 Desember 2016 sebagaimana Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH.01.03-0108225 tertanggal 15 Desember 2016 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT CAL DIVE OFFSHORE INDONESIA, **TIDAK DISEBUTKAN secara jelas dan tegas mengenai kapan mulai berlakunya pemberhentian PENGGUGAT sebagai Direktur TERGUGAT**, *bahka* tanggal surat pengunduran diri PENGGUGAT-pun disebutkan secara salah dalam Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti RUPS tanggal 14 Desember 2016 tersebut, dimana sebenarnya surat pengunduran diri PENGGUGAT sebagai Direktur TERGUGAT adalah tanggal 01 Desember 2015, namun secara keliru disebut tanggal 23 Desember 2015.



- Bahwa fakta tersebut di atas, jika mengacu pada ketentuan Pasal 94 ayat (5) dan (6) UU PT, secara administratif dan bagi pihak ketiga khususnya instansi Pemerintah baik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun institusi perpajakan, akan melihat dan menilai bahwa PENGGUGAT seolah-olah baru efektif berhenti dari jabatannya sebagai Direktur TERGUGAT terhitung sejak tanggal Keputusan Sirkuler Pemegang Saham dimaksud, yakni pada tanggal 14 Desember 2016.
- Dengan demikian, artinya, dalam periode saat jatuh temponya hutang pajak TERGUGAT yakni 19 Maret 2016 s.d. 21 Oktober 2016, PENGGUGAT seolah-olah menurut hukum masih dianggap sebagai Direktur TERGUGAT.
- Bahwa padahal, seandainya TERGUGAT melakukan penunjukan Direksi baru setelah PENGGUGAT berhenti sebagai Direktur TERGUGAT dan terjadi kekosongan Direksi, secara tepat waktu yakni 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya kekosongan atau lowongnya Direksi (*in casu, paling lambat tanggal 29 Januari 2016*) dan melakukan pemberitahuan atas penunjukan Direksi baru atau penggantian Direksi tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelahnya sebagaimana diatur dalam Pasal 94 ayat (7) UU PT, maka PENGGUGAT secara administratif sudah tidak tercatat lagi sebagai Direktur TERGUGAT pada saat jatuh temponya hutang pajak TERGUGAT (*dalam kurun waktu 19 Maret 2016 s.d. 21 Oktober 2016*).

**34.** Bahwa selain itu, sebagaimana pula telah disampaikan pada bagian "LATAR BELAKANG" di atas, PENGGUGAT pada saat menjabat sebagai salah satu Direktur TERGUGAT selalu diminta menandatangani dokumen perpajakan yang telah disiapkan Konsultan Pajak TERGUGAT dan telah disetujui Direktur Utama TERGUGAT meskipun PENGGUGAT tidak pernah diberikan kewenangan terkait persoalan keuangan, termasuk perpajakan. Bahwa kemudian, ternyata belakangan diketahui setelah PENGGUGAT berhenti sebagai Direktur, TERGUGAT tidak menyampaikan Laporan Pajak. Hal tersebut patut diduga telah mengakibatkan institusi pajak menganggap dan menilai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa PENGGUGAT seolah-olah masih menjadi Direktur TERGUGAT (belum ada perubahan) dan menjadi penanggung jawab pajak TERGUGAT. Padahal, seandainya TERGUGAT menyampaikan Laporan Pajak setelah PENGGUGAT berhenti sebagai Direktur, maka tentunya dalam Laporan Pajak tersebut setidaknya dapat diketahui sudah tidak ditandatangani lagi oleh PENGGUGAT atau telah terjadi perubahan orang yang bertanggung jawab terkait laporan pajak TERGUGAT.

**35.** Bahwa dalam hal ini, bentuk Perbuatan Melawan Hukum dari TERGUGAT yang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya di bidang pajak berupa tidak menyampaikan Laporan Pajak di periode waktu tahun 2016 s.d. 2017, serta tidak melunasi hutang pajaknya, **apabila dihubungkan** dengan fakta hukum berupa:

- (i) Hutang Pajak TERGUGAT jatuh tempo pada periode 19 Maret 2016 s.d. 21 Oktober 2016; serta
- (ii) Bahwa TERGUGAT baru menunjuk Direksi yang baru berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Pengganti RUPS pada tanggal 14 Desember 2016 dan memberitahukannya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 15 Desember 2016, atau setelah hampir 1 (satu) tahun sejak PENGGUGAT berhenti sebagai Direktur TERGUGAT efektif per-tanggal 30 Desember 2015 dan terjadi kekosongan Direksi TERGUGAT [*padahal, in casu, seharusnya RUPS atau Keputusan Sirkuler Pengganti RUPS untuk penunjukan Direksi baru (serta menyatakan pemberhentian Direktur lama) menurut UUPT dan Anggaran Dasar TERGUGAT diselenggarakan paling lambat tanggal 29 Januari 2016 (30 hari setelah terjadinya kekosongan Direksi) dan diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lambat 28 Februari 2016 (30 hari setelah RUPS atau Keputusan Sirkuler Pengganti RUPS),*

maka sangat jelas, menunjukkan sikap sengaja dan tendensius dari TERGUGAT yang menjebak PENGGUGAT dan/atau menempatkan PENGGUGAT dalam posisi pihak yang dijadikan “kambing hitam” atau akan menjadi “sasaran tembak” dari institusi pajak, pada saat dilakukan upaya penagihan hutang pajak TERGUGAT yang jatuh tempo termasuk upaya paksa di bidang perpajakan.





Terlebih lagi, PENGGUGAT adalah satu-satunya Direktur TERGUGAT (yang diangkat berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT CAL DIVE OFFSHORE INDONESIA (Circular Resolution in lieu of an Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT CAL DIVE OFFSHORE INDONESIA) tanggal 25 September 2012 yang kemudian dituangkan dalam Akta Pernyataan Tentang Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT CAL DIVE OFFSHORE INDONESIA Nomor 4 tanggal 09 Oktober 2012 yang dibuat di hadapan Notaris SRI IRMIATI, S.H. M.kn) yang berkewarganegaraan Indonesia dan memiliki NPWP, sedangkan Direktur TERGUGAT lainnya yang telah mengundurkan diri lebih dahuluyakni JONATHAN DAVID MINSHALL dan LISA MANGET BUCHANAN adalah Warga Negara Asing (Amerika) yang sudah tidak berada lagi di Indonesia, sehingga institusi pajak jelas akan kesulitan untuk meminta pertanggungjawaban mereka.

**36.** Bahwa karena PENGGUGAT secara administratif masih dianggap seolah-olah masih menjabat sebagai Direktur TERGUGAT dan penanggung jawab pajak TERGUGAT dalam periode jatuh temponya hutang pajak TERGUGAT sebagaimana diuraikan di atas, telah membawa akibat lebih lanjut yakni PENGGUGAT menjadi ikut dikenakan upaya paksa berupa pencegahan ke luar negeri. Pencegahan ke luar negeri yang diakibatkan oleh Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT, telah membawa dampak kerugian secara materiil maupun immateriil bagi PENGGUGAT.

**37.** Bahwa PENGGUGAT pertama-tama mengalami kerugian materiil berupa hangusnya atau hilangnya tiket penerbangan PENGGUGAT dan Ibu Kandung PENGGUGAT dengan rute Jakarta-Singapura-Jakarta serta biaya kamar hotel di Singapura, yang telah dibayar PENGGUGAT.

**38.** Bahwa selanjutnya, upaya paksa pencegahan ke luar negeri terhadap diri PENGGUGAT yang timbul akibat Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT telah mengakibatkan PENGGUGAT menjadi terpaksa harus membayarkan pokok hutang pajak TERGUGAT sebesar Rp.8.288.258.793,- (delapan milyar dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga Rupiah) dengan uang pribadi PENGGUGAT, dimana setelah itu menurut



hukum serta kepatutan seharusnya TERGUGAT melakukan penggantian atas sejumlah uang pribadi yang dikeluarkan PENGGUGAT.

39. Bahwa seandainya PENGGUGAT tidak terpaksa membayar pokok hutang pajak TERGUGAT sebesar Rp. Rp.8.288.258.793,- (delapan milyar dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga Rupiah), PENGGUGAT setidaknya akan tetap dapat memperoleh bunga tabungan deposito di Bank dimana saat ini bunga yang diberikan oleh Bank untuk tabungan deposito adalah sebesar 5,25% pertahun.

40. Bahwa selanjutnya apabila uang pribadi PENGGUGAT di atas kemudian diganti oleh TERGUGAT baik secara sukarela ataupun karena perintah Putusan dalam perkara ini, maka penggantian tersebut tentunya akan menimbulkan beban pajak lebih lanjut karena penggantian uang dimaksud secara hukum perpajakan akan dinilai sebagai penghasilan bagi PENGGUGAT. Oleh sebab itu, sudah seharusnya TERGUGAT menurut hukum juga memberikan penggantian atas beban pajak penghasilan yang akan timbul dari pengembalian dana tersebut yakni sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total kerugian materiil di atas.

41. Bahwa disamping kerugian materiil di atas, PENGGUGAT juga mengalami kerugian materiil lain, antara lain berupa (i) pengeluaran biaya untuk konsultasi dengan ahli pajak dan pengacara litigasi, (ii) biaya transportasi; dan (iii) hilangnya sebagian besar pendapatan yang biasanya diterima oleh PENGGUGAT selaku Advokat dan Konsultan Hukum pemilik Firma Hukum CHRISTIAN TEO & Partners yang memiliki reputasi yang sangat bagus di dunia konsultasi hukum perusahaan, serta berafiliasi dengan Firma Hukum Internasional yang memiliki Klien-Klien Internasional karena tenaga dan waktu kerja PENGGUGAT sangat tersita untuk mengurus persoalan pencegahan ke luar negeri maupun hutang pajak TERGUGAT yang dibebankan kepada PENGGUGAT tersebut di atas.

42. Bahwa selain daripada itu, PENGGUGAT juga telah mengalami kerugian Immateriil karena:

- (i) Upaya paksa berupa pencegahan ke luar negeri telah mengakibatkan PENGGUGAT dan Ibu Kandung PENGGUGAT tidak dapat menjalani perawatan medis rutin di Singapura



sehingga mengakibatkan bukan saja sekedar tekanan psikis namun berakibat pada sempat memburuknya keadaan kesehatan PENGGUGAT maupun Ibu Kandung PENGGUGAT akibat penundaan perawatan kesehatan selama kurang lebih 4 (empat) bulan dan berujung pada penderitaan atas sakit yang dialami maupun membengkaknya biaya perawatan kesehatan yang harus ditanggung oleh PENGGUGAT dan Ibu Kandung PENGGUGAT untuk mengupayakan agar kondisi kesehatan yang memburuk tersebut setidaknya dapat kembali ke kondisi semula apabila perawatan kesehatan tersebut dijalankan tepat pada waktunya;

(ii) Akibat tindakan pencegahan terhadap diri PENGGUGAT yang disebabkan adanya Perbuatan Melawan Hukum dari TERGUGAT tersebut faktanya telah merugikan dan mencemarkan reputasi PENGGUGAT sebagai Advokat dan Konsultan Hukum pemilik Firma Hukum CHRISTIAN TEO & Partners yang memiliki reputasi yang sangat bagus di dunia konsultasi hukum perusahaan dan ratusan Klien Internasional, karena PENGGUGAT sebagai Advokat dan konsultan hukum dianggap seolah-olah justru tidak mentaati hukum di Indonesia sampai harus dilakukan upaya hukum paksa berupa Pencegahan ke luar negeri; dan

(iii) Disamping hal-hal di atas, tindakan pencegahan terhadap diri PENGGUGAT maupun penagihan oleh otoritas perpajakan terhadap diri PENGGUGAT akibat adanya Perbuatan Melawan Hukum dari TERGUGAT tersebut faktanya juga telah merugikan PENGGUGAT karena menimbulkan beban psikis, kekecewaan dan rasa malu bagi PENGGUGAT terhadap sesama kolega maupun khususnya Ibu Kandung PENGGUGAT yang telah berusia lanjut dan harus mengalami dampak langsung tidak dapat menjalani perawatan medis rutin di Singapura karena PENGGUGAT sebagai seorang anak yang seharusnya mendampingi Ibunya dicegah untuk bepergian ke luar negeri karena persoalan tersebut di atas.

## NILAI KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PENGGUGAT



43. Bahwa jumlah nilai kerugian yang dialami atau diderita PENGUGAT atas bentuk-bentuk kerugian sebagaimana telah diuraikan di atas, adalah sebagai berikut:

**a. Kerugian Materiil**

Jumlah kerugian Materiil yang dialami atau diderita PENGUGAT adalah total sebesar **Rp.20.000.000.000 (dua puluh milyar Rupiah)**, dengan perincian sebagai berikut:

Harga	Tiket	Pesawat	Rp.
SINGAPORE AIRLINES	tujuan		12.792.400
Jakarta-Singapura	tanggal 08		
November 2018	dan Tiket		
Pesawat SINGAPORE AIRLINES			
tujuan Singapura-Jakarta	tanggal		
11 November 2018	atas nama		
CHRISTIAN BUDIANTO TEO			
(PENGUGAT),	yang telah		
dibayar oleh PENGUGAT;			

ii. 

Harga	Tiket	Pesawat	Rp.
SINGAPORE AIRLINES	tujuan		12.792.400
Jakarta-Singapura	tanggal 08		
November 2018	dan Tiket		
Pesawat SINGAPORE AIRLINES			
tujuan Singapura-Jakarta	tanggal		
11 November 2018	atas nama		
FRANCISCA KONG (Ibu			
Kandung PENGUGAT),	yang		
telah dibayar oleh PENGUGAT;			

iii. 

Harga	Kamar	Hotel	ONE	Rp.
FARRER HOTEL	di Singapura			6.069.597
untuk 3 (tiga) malam,	check in 08			
November 2018,	check out 11			
November 2018,	yang telah			
dibayar oleh PENGUGAT;				

Jumlah uang pribadi yang harus Rp.  
dikeluarkan PENGUGAT untuk 8.288.258.793  
membayar Pokok Hutang Pajak  
TERGUGAT, dimana sampai saat



ini tidak dikembalikan atau tidak diganti TERGUGAT;

Bunga deposito selama 1 (satu) tahun yang seharusnya dapat diterima oleh PENGGUGAT atas dana tabungan deposito sebesar Rp. 8.288.258.793;

vi. Beban 30% pajak penghasilan yang harus ditanggung oleh PENGGUGAT tersebut di atas, apabila TERGUGAT menerima penggantian tiket pesawat, hotel, serta uang pribadi harus dikeluarkan PENGGUGAT untuk membayar Pokok Hutang Pajak TERGUGAT, maupun penggantian atas bunga deposito yang dapat diperoleh PENGGUGAT;

Beban pengeluaran biaya untuk ahli pajak dan pengacara litigasi, biaya transportasi, dan hilangnya sebagian besar pendapatan yang biasanya diterima oleh PENGGUGAT selaku Advokat dan Konsultan Hukum pemilik Firma Hukum CHRISTIAN TEO & Partners.

<b>Total</b>	<b>Rp.</b>
	<b>20.000.000.000</b>

#### **b. Kerugian Immateriil**

Bahwa kerugian-kerugian immateriil yang diderita oleh PENGGUGAT sebagaimana telah diuraikan di atas sangat sulit dipulihkan mengingat beban psikis, kekecewaan dan penderitaan PENGGUGAT termasuk akibat gangguan kesehatan yang pengobatannya terhalangi akibat persoalan ini. Apalagi reputasi Penggugat sebagai Konsultan Hukum terpercaya yang juga telah





tercoreng sulit untuk dibangun kembali, dan sebenarnya kerugian immateriil tersebut sangat sulit jika harus dihitung dan diganti dalam nilai nominal uang. Namun demikian, guna memberikan kompensasi atas segala kerugian immateriil yang diderita PENGUGAT, maka nilai kerugian tersebut jika harus dihitung dalam jumlah nilai nominal, jumlahnya tidak akan kurang dari **Rp.100.000.000.000 (seratus milyar Rupiah).**

44. Bahwa kerugian tersebut di atas adalah kerugian yang timbul akibat dari Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT, oleh karena itu sudah seharusnya menurut hukum TERGUGAT dihukum untuk membayar ganti rugi kepada PENGUGAT, secara tunai dan sekaligus.

45. Bahwa PENGUGAT sebelumnya, baik secara langsung maupun melalui kuasa hukumnya telah berusaha meminta pembayaran ganti rugi materiil dan menyampaikan peringatan kepada TERGUGAT. Namun demikian, TERGUGAT sama sekali tidak menunjukkan adanya itikad baik untuk memberikan ganti rugi kepada PENGUGAT maupun menyampaikan usulan penyelesaian yang dapat diterima oleh PENGUGAT. Bahkan TERGUGAT secara tidak bertanggung jawab dan licik berusaha menghindarkandiri dari kewajiban-kewajiban hukumnya kepada PENGUGAT dengan cara-cara, antara lain, sebagai berikut:

a. TERGUGAT sangat patut diduga berupaya menyembunyikan alamat kantornya dari PENGUGAT sebagaimana dialami ketika kuasa hukum PENGUGAT berusaha menyampaikan Surat Ref. No. HRH.0005.HT-MKR-HRT.III.2019 tertanggal 27 Maret 2019 Perihal Tagihan Pembayaran Ganti Rugi dan Peringatan (*Somatie*) di alamat kantor TERGUGAT yang berada di Gedung Lawyerindo, Jl. Angkasa Raya No. 12 A-B RT 12 RW 12 Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Staff pada alamat tersebut pada awalnya membenarkan bahwa TERGUGAT adalah benar beralamat pada Gedung Lawyerindo, namun ketika saat kuasa hukum PENGUGAT meminta agar tanda terima penyerahan surat somasi tersebut ditandatangani, staff tersebut atas perintah pimpinannya memberikan keterangan yang berbeda dengan menyatakan TERGUGAT tidak lagi berkantor di Gedung Lawyerindo dan tidak mengetahui alamat TERGUGAT yang baru; dan



b. Setelah PENGUGAT melalui kuasa hukumnya mengirimkan surat elektronik (*e-mail*) pada tanggal 28 Maret 2019 kepada JOHN ROGER ABADIE Jr. selaku Direktur Utama TERGUGAT (*yang oleh dan karenanya berwenang mewakili TERGUGAT*), yang berisi Surat Ref. No. HRH.0005.HT-MKR-HRT.III.2019 tertanggal 27 Maret 2019 Perihal Tagihan Pembayaran Ganti Rugi dan Peringatan (*Somatie*), JOHN ROGER ABADIE Jr. ternyata juga menolak untuk memberikan tanggapan dengan menyatakan sudah tidak memiliki hubungan dan telah mengundurkan diri dari jabatan apapun yang sebelumnya dijabat pada CAL DIVE INTERNATIONAL Inc, dan seluruh anak perusahaannya (termasuk TERGUGAT) tanpa memberikan bukti-bukti apapun terkait dengan pemberhentian atau pengunduran dirinya. **Padahal**, tidak ada Tambahan Berita Negara RI yang mengumumkan mengenai penggantian atau pemberhentian JOHN ROGER ABADI Jr. sebagai anggota Direksi TERGUGAT maupun akta TERGUGAT yang diberikan untuk membuktikan hal tersebut. Oleh karena itu, mengingat (i) masa jabatan anggota direksi TERGUGAT adalah 5 (lima tahun) (*vide* Pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar TERGUGAT), dan (ii) secara hukum proses mekanisme pemberhentian JOHN ROGER ABADIE Jr. sebagai anggota direksi TERGUGAT tidak pernah ada atau setidaknya tidak pernah dijalankan menurut prosedur yang diatur dalam Pasal 94 ayat (5) (6) dan (7) UUPT, maka JOHN ROGER ABADIE Jr. secara hukum adalah tetap menjabat sebagai Direktur Utama TERGUGAT dengan masa jabatan sampai tanggal **01 Oktober 2021**.

**PERMOHONAN SITA JAMINAN DAN PUTUSAN SERTA MERTA**

46. Bahwa untuk menjamin gugatan ini tidak menjadi *illusioir* apabila nantinya dikabulkan, maka PENGUGAT mohon agar diletakkan atau dibebankan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta kekayaan TERGUGAT yaitu berupa:

a. Seluruh dana milik TERGUGAT yang terdapat di rekening-rekening Bank atas nama TERGUGAT di CITIBANK INDONESIA dengan Nomor Rekening 0-105582-048, Nomor Rekening 0-105582-528, dan Nomor Rekening 105582-803;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Segala peralatan dan perlengkapan kantor milik TERGUGAT yang berada di dalam Kantor TERGUGAT yang terletak di Gedung Lawyerindo, Jl. Angkasa Raya No. 12 A-B RT 12 RW 12 Kemayoran, Jakarta Pusat;

c. PENGGUGAT juga mereservir haknya untuk mengajukan Permohonan Sita Jaminan secara terpisah selama proses pemeriksaan perkara ini atas asset atau harta kekayaan lain milik TERGUGAT.

47. Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan ini telah memenuhi syarat untuk dijatuhi Putusan Serta Merta berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Putusan Provisionil, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, maka sangatlah beralasan apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaarr bij voorrad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, *banding* maupun *kasasi*.

Berdasarkan seluruh uraian Posita Gugatan di atas, dengan ini PENGGUGAT meminta dan memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan Putusan dengan Amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharganya Sita Jaminan yang telah diletakkan;
3. Menyatakan TERGUGAT bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan PENGGUGAT;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT atas kerugian materiil sebesar Rp. 20.000.000.000 (dua puluh milyar Rupiah), secara tunai dan sekaligus;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT atas kerugian Immateriil sebesar Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar Rupiah), secara tunai dan sekaligus;
6. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta, meskipun terdapat upaya hukum *verzet*, *banding*, dan/atau *kasasi*.

Atau,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, PENGUGAT memohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa selanjutnya telah berlangsung pembuktian dari Penggugat yang untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperhatikan dan mengutip uraian-uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 02 Oktober 2019 Nomor 256/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak menghadap dipersidangan;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang ditaksir sebesar Rp 4.441.000,- ( empat juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah );

Menimbang bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 02 Oktober 2019 Nomor 256/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst tersebut Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Oktober 2019, sebagaimana ternyata berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Menimbang bahwa tentang adanya permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 15 November 2019 ;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori bandingnya tertanggal 14 November 2019 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 November 2019 dan Memori Banding tersebut dan salinan resmi memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 03 Desember 2019 ;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara diajukan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk diadili pada tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan untuk itu yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti masing-masing pada tanggal 15 Januari 2020 dan 16 Januari 2020 ;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diucapkan pada tanggal 02 Oktober 2019, Pembanding semula Penggugat menyatakan banding pada tanggal 14 Oktober 2019 dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, maka dengan demikian permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 14 November 2019 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Judex Factie Tingkat Pertama secara tidak cermat dan tidak teliti telah salah memahami dan memaknai isi gugatan Pembanding (dh Penggugat) yang berakibat salah dalam memberikan kesimpulan dan pertimbangan hukum maupun salah dalam menerapkan hukum;
- Judex Factie Tingkat Pertama telah melakukan pelanggaran berupa Ultra Petitum Partitum dalam menjatuhkan Putusan PN Jakpus No. 256 sehingga Putusan dimaksud mengandung Cacat Hukum Ultra Vires;

Bahwa karena Putusan PN Jakpus No. 256 mengandung cacat hukum Ultra Vires maka sudah seharusnya menurut hukum Putusan PN Jakpus No. 256 tersebut dibatalkan dalam proses persidangan Tingkat Banding ini ;

Menimbang bahwa Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang dikemukakan dalam memori banding tersebut dianggap telah termuat disini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berita acara Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pembuktian dari Penggugat, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 02 Oktober 2019 Nomor 256/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst, memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap putusan Verstek oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah didasarkan pada alasan-alasan yang dipertimbangkan dengan tepat dan benar dan oleh karenanya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 02 Oktober 2019 Nomor 256/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan.

Menimbang bahwa sebagai pihak yang kalah maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang No. 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Reglement Indonesia yang Diperbaharui ( HIR ) dan Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 256/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst, tanggal 02 Oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000.- ( seratus lima puluh ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Kamis** tanggal 26 Maret 2020 oleh Kami **ESTER SIREGAR, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **Hj. HANIZAH IBRAHIM MALLOMBASANG, S.H., M.H.**, dan **I NYOMAN ADI JULIASA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 111/PDT/2020/PT DKI tanggal 27 Februari 2020 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Senin** tanggal **06 April 2020** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta **HADI SUKMA, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA ,



**Hj. HANIZAH IBRAHIM M., S.H., M.H.**

**ESTER SIREGAR, S.H., M.H.**

**I NYOMAN ADI JULIASA, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**HADI SUKMA, S.H., M.H.**

Rincian Biaya Banding :

1. Biaya Meterai	:Rp 6.000,00
2. Biaya Redaksi	:Rp 10.000,00
3. Biaya Proses	:Rp <u>134.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00
( seratus lima puluh ribu rupiah ).	